

Reformulasi Delik Perzinaan dalam KUHP Baru: Analisis Pluralisme Hukum dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

¹Nataly Desnia Syaloomita Mukuan*, ²J.M. Atik Krustiyati

^{1,2}Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

¹natalymukuan@gmail.com, ²krustiyati@staff.ubaya.ac.id

Article History

Submission : 25-03-2026
Received : 30-03-2026
Revised : 28-04-2026
Accepted : 30-04-2026

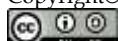
Abstract

The enactment of the Indonesian Penal Code through Law Number 1 of 2023 represents an effort to reconstruct national criminal law that is not only oriented toward normative reform but also toward the integration of social, customary, and religious values within Indonesia's plural society. The reformulation of the offense of adultery has become a central issue, as it expands the scope of moral norms while reflecting the dynamic interplay between the protection of public morality, individual freedom, and the recognition of living law. This study aims to analyze the formulation of adultery offenses in the New Penal Code from the perspective of legal pluralism and to assess its implications for legal certainty. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches and is analyzed qualitatively based on primary and secondary legal materials. The findings indicate that the provisions of Articles 411–412 of the New Penal Code reflect a moderate and integrative form of legal pluralism, characterized by the recognition of social norms living within society and limitations through a complaint-based offense mechanism as an embodiment of the ultimum remedium principle. However, within a plural society, the expansion of the offense formulation has the potential to create legal uncertainty due to differences in interpretation and application influenced by the diversity of social and customary values. Thus, the regulation of adultery offenses in the New Penal Code has attempted to balance social legitimacy and the principle of legality; however, its effectiveness in ensuring legal certainty still depends on contextual, proportional implementation aligned with human rights principles.

Keywords: Adultery Offense, Legal Certainty, Living Law, New Criminal Code, Pluralism of Law

Abstrak

Pemberlakuan KUHP Indonesia melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya untuk merekonstruksi hukum pidana nasional yang tidak hanya berorientasi pada reformasi normatif tetapi juga pada integrasi nilai-nilai sosial, adat, dan agama dalam masyarakat plural Indonesia. Perumusan ulang tindak pidana perzinahan telah menjadi isu sentral, karena memperluas cakupan norma moral sekaligus mencerminkan interaksi dinamis antara perlindungan moral publik, kebebasan individu, dan pengakuan hukum yang hidup. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perumusan tindak pidana perzinahan dalam KUHP yang baru dari perspektif pluralisme hukum dan untuk menilai implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 411–412 KUHP Baru mencerminkan bentuk pluralisme hukum yang moderat dan integratif, yang dicirikan oleh pengakuan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat dan batasan melalui mekanisme tindak



pidana berbasis pengaduan sebagai perwujudan prinsip ultimum remedium. Namun, dalam masyarakat pluralistik, perluasan formulasi tindak pidana berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena perbedaan interpretasi dan penerapan yang dipengaruhi oleh keragaman nilai-nilai sosial dan adat. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP Baru telah berupaya menyeimbangkan legitimasi sosial dan prinsip legalitas; namun, efektivitasnya dalam memastikan kepastian hukum masih bergantung pada implementasi kontekstual dan proporsional yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

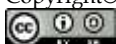
Kata Kunci : Tindak Pidana Perzinahan, Kepastian Hukum, Hukum yang Dinamis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Pluralisme Hukum

Pendahuluan

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam modernisasi hukum pidana nasional yang tidak hanya menggantikan warisan hukum kolonial, tetapi juga membangun sistem hukum yang berakar pada nilai Pancasila, konstitusi, dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Reformasi ini menunjukkan pergeseran fungsi hukum pidana dari instrumen represif menjadi sarana pengelolaan kehidupan sosial yang responsif terhadap dinamika budaya, agama, dan adat. Dalam konteks tersebut, pembaruan KUHP tidak sekadar kodifikasi ulang, melainkan upaya menyesuaikan hukum negara dengan kompleksitas tatanan normatif yang hidup dalam masyarakat, termasuk integrasi antara hukum negara dan living law (Ansori, 2017).

Salah satu isu krusial dalam KUHP Baru adalah perumusan kembali delik kesusilaan, khususnya perzinahan, yang secara historis selalu berada dalam tarik-menarik antara perlindungan moral publik, kebebasan individu, dan pengakuan terhadap keragaman norma sosial. Dalam KUHP Lama, delik perzinahan dirumuskan secara sempit dan berorientasi pada perlindungan institusi perkawinan formal, sehingga merefleksikan paradigma hukum pidana liberal-individualistik. Formulasi tersebut dinilai kurang selaras dengan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada hubungan kontraktual perkawinan, tetapi juga pada norma moral kolektif yang bersumber dari agama, adat, dan tradisi lokal. Akibatnya, muncul kesenjangan antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), yang berpotensi melemahkan legitimasi sosial dan efektivitas hukum pidana (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2020).

Dalam masyarakat Indonesia yang plural, norma kesusilaan tidak bersifat homogen, melainkan terinternalisasi dalam berbagai sistem nilai yang hidup berdampingan, seperti hukum adat, hukum agama, dan norma sosial lokal. Perspektif ini sejalan dengan teori pluralisme hukum, yang menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat tidak hanya terdapat satu sistem hukum, melainkan berbagai tatanan normatif yang saling berinteraksi dan mempengaruhi penerapan hukum negara. Oleh karena itu, pembentukan hukum pidana nasional, termasuk dalam pengaturan delik perzinahan, tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengakomodasi keragaman nilai tersebut tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Pendekatan pluralisme hukum dalam konteks Indonesia juga dipandang sebagai



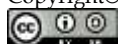
konsekuensi dari karakter masyarakat yang multikultural, sehingga hukum negara harus mampu berfungsi sebagai titik temu antara berbagai nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat (Simanjuntak et al., 2025).

Secara teoretis, pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum negara tidak berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan norma sosial lain yang memiliki legitimasi dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, prinsip kepastian hukum menuntut agar setiap norma dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Relasi antara keduanya bersifat dinamis: pengakuan terhadap pluralisme dapat memperkuat legitimasi sosial hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya apabila tidak diimbangi dengan perumusan norma yang tegas dan proporsional.

KUHP Baru mencoba menjawab tantangan tersebut melalui reformulasi delik perzinaan yang lebih luas dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, sekaligus memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP Baru. Pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya mengintegrasikan nilai adat dan norma sosial ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bagian dari pendekatan pluralisme hukum. Selain itu, penempatan perzinaan sebagai delik aduan mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan nilai kesusilaan masyarakat dengan pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat individu, sehingga hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan, tetapi tetap mampu menjaga ketertiban sosial (Asshiddiqie, 2021). Dalam perkembangan kajian hukum pidana Indonesia, perluasan delik perzinaan dalam KUHP Baru juga dipahami sebagai bentuk kompromi politik hukum antara tuntutan moral sosial, nilai agama, serta prinsip kepastian hukum dalam negara demokratis yang pluralistik (Mubayyinah & Handayani, 2025).

Namun demikian, perluasan rumusan delik perzinaan dalam Pasal 411–412 KUHP Baru menimbulkan perdebatan terkait potensi ketidakpastian hukum, kriminalisasi berlebihan, serta perbedaan penafsiran akibat keragaman nilai sosial dan adat antar daerah. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan mengakomodasi nilai sosial dan tuntutan kepastian hukum. Tanpa perumusan norma yang jelas, pengaturan delik kesusilaan berpotensi membuka ruang interpretasi subjektif yang dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan asas legalitas (Sirjon, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pembaruan KUHP dan delik perzinaan, kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek kriminalisasi, moralitas, atau perlindungan nilai sosial. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji ketegangan antara pluralisme hukum dan kepastian hukum dalam konteks delik perzinaan KUHP 2023. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana perumusan delik perzinaan dalam KUHP Baru dalam perspektif pluralisme hukum serta menilai apakah pengaturan tersebut mampu menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, kajian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu perumusan delik perzinaan dalam perspektif pluralisme hukum dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam masyarakat yang majemuk.



Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Yuridis-Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statute approach dan conceptual approach. Statute approach digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya terkait pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Baru. Sementara itu, conceptual approach digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti pluralisme hukum, kepastian hukum, dan living law dalam kerangka teoritis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui sumber lain yang memiliki hubungan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku teks, jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel, serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Primer, menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

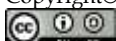
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana”
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”

Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum seperti buku-buku teks, skripsi-skripsi terdahulu, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan penyusunan artikel jurnal, khususnya membahas mengenai "Delik Perzinaan dalam KUHP Baru: Analisis Pluralisme Hukum terhadap Keragaman Nilai Sosial dan Adat".

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sedalam-dalamnya akan suatu data yang diperoleh dari suatu permasalahan. Berdasarkan analisis kualitatif menghasilkan penelitian yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat sistematis, jelas dan rinci sehingga dapat dirumuskan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang spesifik untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Perumusan Delik Perzinaan Dalam KUHP Baru Mencerminkan Pendekatan Pluralisme Hukum yang Responsif Terhadap Keragaman Nilai Sosial Dan Adat Di Indonesia

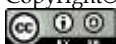


Perumusan delik perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merefleksikan perubahan paradigma hukum pidana nasional yang semakin terbuka terhadap realitas kemajemukan sosial Indonesia. Dalam masyarakat yang plural secara budaya, agama, dan adat, hukum pidana tidak lagi dapat dipahami sebagai sistem normatif tunggal yang sepenuhnya otonom, melainkan sebagai bagian dari ruang interaksi berbagai tatanan nilai yang hidup dan dipatuhi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap delik perzinaan dalam KUHP Baru relevan untuk ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum yang responsif dan kontekstual, yaitu pendekatan yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem norma dalam kehidupan masyarakat dan menempatkan hukum negara sebagai bagian dari sistem tersebut (Griffiths, 2022).

Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat berangkat dari realitas bahwa dalam lapangan sosial ko-eksistensi sistem-sistem hukum tidak dapat dibedakan secara jelas batas-batasnya karena sudah terlalu banyak fragmentasi dan tumpang tindih sehingga batas antara hukum yang satu dan hukum yang lain menjadi tidak jelas. Salah satu realitas lain dari pluralisme hukum hari ini adalah upaya untuk melembagakan hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan struktur formal dan logika hukum negara. pengakuan negara terhadap hukum adat merupakan fenomena pluralisme hukum lemah untuk menciptakan sistem hukum yang paralel di mana sentralisme/kontrol hukum negara tetap menjadi fokus utamanya (Pradhani, 2021).

Pendekatan pluralisme hukum menegaskan bahwa hukum negara hidup berdampingan dan berinteraksi dengan norma adat, agama, serta nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum bukan sekadar realitas sosiologis, melainkan juga prinsip normatif yang diakui dalam pembentukan hukum nasional. Reformulasi delik perzinaan dalam KUHP Baru menunjukkan pengakuan negara terhadap keberagaman pandangan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, khususnya pandangan komunitas adat dan religius yang memaknai perzinaan sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral kolektif dan keseimbangan sosial. Dalam perspektif pluralisme hukum, perluasan rumusan delik perzinaan bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan moralitas, melainkan untuk menyediakan ruang normatif bagi nilai kesusilaan lokal agar tetap diakomodasi dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, perumusan delik perzinaan mencerminkan upaya integrasi antara hukum negara dan norma sosial non-negara (Mubayyinah & Handayani, 2025).

Konsep living law memandang hukum sebagai norma yang benar-benar hidup, dipatuhi, dan diberi sanksi sosial oleh masyarakat. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, perzinaan tidak dipahami sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai tindakan yang mengganggu harmoni sosial dan tatanan nilai kolektif. Norma-norma tersebut sering kali telah lama berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial sebelum hadirnya hukum negara formal. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana dari positivisme normatif menuju pendekatan sosiologis yang lebih kontekstual. Delik perzinaan dirumuskan dengan mempertimbangkan fakta bahwa norma kesusilaan masyarakat Indonesia tidak bersifat homogen dan tidak selalu terakomodasi oleh formulasi KUHP Lama yang bercorak kolonial-liberal. Dengan demikian, perumusan delik perzinaan dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum pidana memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat (Ramadhani, 2024).

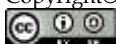


Perluasan rumusan delik perzinaan dalam Pasal 411 KUHP Baru juga mencerminkan upaya untuk mengoreksi keterbatasan pengaturan dalam KUHP Lama yang dinilai terlalu sempit dan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sosial masyarakat Indonesia. Reformasi hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, termasuk dengan mengoreksi warisan hukum kolonial yang bercorak individualistik. Dalam banyak komunitas adat, perzinaan dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu harmoni sosial dan keseimbangan komunitas, sehingga pengaturannya tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi, tetapi juga dengan kepentingan masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, perluasan delik perzinaan dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap tuntutan sosial agar hukum pidana lebih mencerminkan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat plural, sehingga hukum negara tidak terlepas dari realitas sosial yang menjadi dasar keberlakuannya (Octaviyanda & Adhari, 2025).

Rumusan Pasal 411- 412 merupakan hasil kompromi antara nilai negara dan nilai agama dalam proses pembentukan hukum pidana nasional. Dalam konteks ini adanya tarik-menarik ideologis antara pandangan sekuler yang menekankan privasi individu dan pandangan religius yang menuntut penegakan moral publik. Kompromi tersebut tampak melalui pengaturan delik kohabitasi sebagai delik aduan absolut, dimana negara baru dapat menindak apabila terdapat pengaduan dari para pihak yang memiliki legitimasi moral, seperti keluarga atau pasangan sah. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara menghormati ruang privat warga, namun tetap menjaga nilai sosial dan keagamaan yang diakui secara nasional. Terdapat beberapa padangan yang menyoroti potensi overkriminalisasi dalam pengaturan kohabitasi, kriminalisasi terhadap perilaku yang bersifat pribadi dapat berisiko memperluas kekuasaan negara ke ranah privat yang justru bertentangan dengan semangat hukum pidana modern. Namun menjadikan kohabitasi sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang sebenarnya telah menegaskan prinsip *Ultima Ratio* dalam praktiknya, yaitu menempatkan hukum pidana hanya sebagai sarana terakhir setelah pendekatan moral dan sosial tidak lagi efektif. Oleh karena itu meskipun secara normatif pasal ini berpotensi menimbulkan kontroversi secara substansial ia mencerminkan kehati-hatian legislator dalam menyeimbangkan antara moral publik dan hak individual (Sahi, Y 2023).

Pendekatan pluralisme hukum dalam KUHP Baru juga berkaitan erat dengan konsep hukum responsif, yaitu hukum yang dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks delik perzinaan, pilihan pembentuk undang-undang untuk tetap menempatkannya sebagai delik aduan merupakan indikator penting pendekatan responsif. Ketentuan ini menunjukkan kehati-hatian negara dalam mengintervensi ranah privat individu, sekaligus tetap mengakui adanya kepentingan moral dan sosial yang dilindungi. Dengan menjadikan perzinaan sebagai delik aduan, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan konflik nilai, bukan sebagai alat kontrol moral yang represif. Pendekatan ini memungkinkan negara merespons tuntutan nilai kesusilaan masyarakat tanpa menutup ruang kebebasan individu secara absolut. Dalam perspektif pluralisme hukum, karakter responsif ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keberagaman nilai sosial dan prinsip negara hukum yang menjunjung kepastian serta keadilan (Ashiddiqie, 2021).

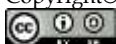
Dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan delik perzinaan dalam KUHP Baru menunjukkan adanya konstruksi hukum pidana yang tidak hanya berbasis legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan legitimasi sosial. Pembaharuan hukum pidana nasional harus berlandaskan pada nilai Pancasila, yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.



Oleh karena itu, perluasan rumusan delik perzinaan dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai bagian dari politik hukum yang berupaya membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai sosial bangsa, sekaligus mencerminkan pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberagaman norma dalam masyarakat. Pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Baru menunjukkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan berbagai sistem nilai yang hidup di masyarakat ke dalam hukum nasional tanpa menghilangkan perbedaan yang ada. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menilai sejauh mana norma dalam KUHP Baru mengakomodasi pluralisme hukum tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Dalam hal ini, Pasal 2 KUHP Baru merupakan norma kunci yang secara eksplisit mengafirmasi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Pengakuan tersebut bersifat bersyarat, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam KUHP Baru bukan pluralisme absolut, tetapi pluralisme yang terintegrasi dalam kerangka konstitusional (Ramadhani, M 2024). Dalam kaitannya dengan delik perzinaan, pengakuan terhadap living law menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari bahwa norma kesusilaan masyarakat Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai dengan latar belakang budaya, adat, dan agama yang berbeda-beda sehingga pluralisme hukum dalam KUHP Baru tidak hanya bersifat sosiologis, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum positif (Ario et al., 2025).

Secara konstitusional, pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam perumusan delik perzinaan juga memiliki dasar dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi pengakuan norma kesusilaan adat dalam hukum pidana nasional. Namun, pengakuan tersebut dibatasi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai instrumen pengujian agar perluasan delik perzinaan tetap sejalan dengan perlindungan hak privat, martabat manusia, dan kebebasan individu. Dengan demikian, pluralisme hukum dalam KUHP Baru tidak dimaksudkan untuk memberikan ruang tanpa batas bagi norma sosial, melainkan sebagai pengakuan yang tetap tunduk pada prinsip konstitusional. Pengakuan terhadap norma adat dan sosial harus selalu diimbangi dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan HAM. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perluasan delik kesusilaan dalam KUHP Baru berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan moral publik dan kebebasan individu, terutama apabila norma sosial dijadikan dasar kriminalisasi tanpa perumusan unsur delik yang jelas. Oleh karena itu, pluralisme hukum harus dipahami sebagai mekanisme integratif, bukan sebagai legitimasi terhadap semua norma sosial yang ada. Pendekatan HAM berfungsi sebagai normative safeguard agar hukum pidana tetap berada dalam kerangka negara hukum demokratis (Sirjon, 2023).

Pluralisme hukum merupakan kondisi dimana lebih dari satu sistem normatif hidup berdampingan dalam satu masyarakat, dan hukum negara harus mampu mengelola keberagaman tersebut agar tetap berada dalam kerangka tertib hukum. Dalam kaitannya dengan delik perzinaan, Pasal 411-412 KUHP Baru merumuskan perzinaan secara lebih luas dibandingkan dengan KUHP Lama yang hanya menitikberatkan pada pelanggaran terhadap institusi perkawinan formal. Perluasan ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa dalam banyak komunitas sosial dan adat di Indonesia, perzinaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai kesusilaan kolektif dan harmoni sosial, bukan semata



urusan privat individu. Kajian perbandingan terhadap KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan bahwa perluasan rumusan tersebut merupakan bentuk kompromi antara nilai moral sosial, nilai agama, dan prinsip hukum modern dalam negara demokratis (Wahyumah & Saputra, 2024). Penempatan perzinaan sebagai delik aduan menunjukkan bahwa negara tetap membatasi ruang kriminalisasi agar tidak melanggar hak privat warga negara. Dalam teori hukum pidana modern, kriminalisasi harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila mekanisme sosial tidak lagi mampu menyelesaikan konflik. Oleh karena itu pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Baru mencerminkan pluralisme hukum yang moderat, yaitu pluralisme yang mengakui nilai sosial-adat tetapi tetap berada dalam koridor prinsip legalitas dan perlindungan hak individu (Widayati, 2019).

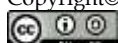
Dengan demikian, perumusan delik perzinaan dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai bentuk pluralisme hukum yang bersifat integratif dan responsif. Integratif karena berupaya menyatukan hukum negara dengan norma adat, agama, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, dan responsif karena pembentuk undang-undang berusaha menyesuaikan rumusan delik dengan kebutuhan sosial tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan konstitusionalitas. Pengakuan terhadap living law dalam Pasal 2 KUHP Baru, perluasan rumusan dalam Pasal 411, serta pembatasan melalui delik aduan dan prinsip hak asasi manusia menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam hukum pidana nasional dibangun secara bersyarat, proporsional, dan berada dalam kerangka negara hukum. Oleh karena itu, perumusan delik perzinaan dalam KUHP Baru mencerminkan pendekatan pluralisme hukum yang responsif terhadap keragaman nilai sosial dan adat di Indonesia, sekaligus menunjukkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi sosial hukum dan kepastian hukum sebagai ciri utama sistem hukum modern.

Pengaturan Delik Perzinaan Dalam KUHP Baru Dapat Menjamin Kepastian Hukum Di Tengah Keragaman Nilai Sosial Dan Adat Masyarakat Dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Perubahan ini terlihat dari perluasan rumusan Pasal 411-412 yang tidak lagi terbatas pada perzinaan dalam arti sempit, tetapi juga mencakup hubungan seksual di luar perkawinan dan kohabitasi. Reformasi ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara norma hukum negara dengan nilai moral, agama, dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, perluasan tersebut menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan norma di berbagai daerah yang memiliki keragaman nilai (Putra & Saputri, 2026).

Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan hukum adat dan hukum agama yang masih hidup dalam masyarakat. Akibatnya, penerapan norma pidana yang bersifat nasional berpotensi tidak seragam, karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai sosial dan budaya. Hal ini memperkuat argumen bahwa pluralisme hukum, di satu sisi, meningkatkan legitimasi sosial hukum, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan perumusan norma yang jelas dan terukur.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, persoalan ini dapat dianalisis melalui pemikiran Gustav Radbruch, yang menekankan adanya ketegangan antara keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam konteks delik perzinaan, perluasan norma dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai upaya mencapai keadilan substantif dengan mengakomodasi nilai moral masyarakat. Namun, perluasan tersebut berpotensi mengorbankan kepastian hukum karena membuka ruang interpretasi yang luas dalam penerapannya. Dengan kata lain, orientasi pada keadilan sosial tidak selalu sejalan dengan tuntutan kepastian hukum formal.

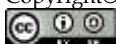


Selain itu, menurut Lon L. Fuller, suatu sistem hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal hukum, seperti kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan tidak adanya kontradiksi dalam norma. Dalam konteks KUHP Baru, rumusan delik perzinaan yang diperluas menimbulkan persoalan dalam aspek kejelasan norma, terutama terkait batasan perilaku yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum maupun antar wilayah, sehingga mengganggu konsistensi penerapan hukum. (Maulana et al., 2025) Selain itu, menurut Lon L. Fuller, suatu sistem hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal hukum, seperti kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan tidak adanya kontradiksi dalam norma. Dalam konteks KUHP Baru, rumusan delik perzinaan yang diperluas menimbulkan persoalan dalam aspek kejelasan norma, terutama terkait batasan perilaku yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum maupun antar wilayah, sehingga mengganggu konsistensi penerapan hukum (Sahi, 2023).

Dalam kerangka pluralisme hukum, Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman budaya, agama, dan adat yang sangat tinggi. Hukum adat masih memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan dan hubungan sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal yang telah lama hidup di masyarakat. (Tolkah, 2021) menyatakan bahwa modernisasi hukum pidana harus mempertimbangkan heterogenitas masyarakat Indonesia, karena hukum yang tidak memperhatikan keberagaman nilai sosial berpotensi menimbulkan konflik norma dan kesulitan dalam penerapannya. Dalam beberapa masyarakat adat, pelanggaran yang berkaitan dengan zina sering diselesaikan melalui mekanisme adat, sehingga keberadaan hukum nasional harus mampu berinteraksi dengan norma lokal tanpa menimbulkan pertentangan. Dengan demikian, pluralisme hukum menjadi faktor penting yang mempengaruhi apakah suatu aturan pidana dapat memberikan kepastian hukum atau justru menimbulkan ketidakjelasan. (Sari & Suhardiman, 2025).

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang menuntut agar setiap norma dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun, dalam masyarakat yang plural, penerapan norma hukum sering kali dipengaruhi oleh perbedaan nilai moral, agama, dan adat yang dianut oleh masyarakat. Pengaturan delik moral dalam KUHP 2023, termasuk zina dan kohabitasi, dapat menimbulkan persoalan dalam masyarakat majemuk karena norma hukum cenderung mencerminkan nilai kelompok mayoritas, sementara kelompok minoritas memiliki pandangan yang berbeda mengenai perilaku yang dianggap melanggar kesusilaan. Ketika norma pidana dipengaruhi oleh standar moral tertentu, maka aparat penegak hukum dapat menghadapi kesulitan dalam menerapkan aturan secara seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena penerapan norma dapat berbeda tergantung pada latar belakang sosial dan budaya masyarakat di suatu daerah (Putri, 2025).

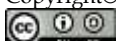
Pasal 411 KUHP lahir dari kebutuhan pembentuk undang-undang untuk menegaskan kembali nilai moral dan kesusilaan publik sebagai dasar pembaruan hukum pidana Indonesia. Pasal ini dimaksudkan bukan hanya untuk menghukum perbuatan pribadi, melainkan untuk menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan adat. Kohabitasi dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan keresahan moral, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menetapkan batas antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Namun, penggunaan hukum pidana dalam konteks ini ditempatkan secara hati-hati di bawah prinsip *Ultima Ratio*, yaitu sebagai upaya terakhir apabila mekanisme sosial dan moral tidak lagi berfungsi efektif. Di sisi lain rumusan Pasal 411 juga menunjukkan adanya kehati-hatian pembentukan undang-undang dalam menata ulang struktur dan bahasa hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip *Precision* menjadi salah satu pilar penting dalam perumusan norma kesusilaan dalam KUHP Nasional. Pembentukan undang-undang berupaya agar pengaturan mengenai kohabitasi memiliki Kepastian yang jelas, baik dari segi unsur maupun ruang lingkup deliknya, agar tidak menimbulkan pengartian yang berlebihan seperti pada pasal-pasal lama warisan kolonial. Dengan demikian pandangan hukum dalam pasal ini tidak hanya berorientasi pada moralitas, tetapi juga pada Kepastian hukum yang presisi agar tidak melanggar asas keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.



Dalam konteks yang lebih luas, Pasal 411 mencerminkan perjalanan panjang reformasi hukum pidana nasional menuju sistem yang modern tetapi tepa berakar pada nilai-nilai lokal. Pembentukan pasal ini tidak hanya menunjukkan dinamika politik hukum, tetapi juga menggambarkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan realitas sosial dan budaya yang pluralistik. Pasal 411 menjadi simbol transisi dari hukum pidana kolonial yang positivistik menuju hukum pidana nasional yang humanis, moral dan berkeadilan substantif. Dengan demikian norma ini dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi antara moral publik perlindungan hak asasi, dan kebutuhan rekonstruksi hukum pidana nasional. Keseluruhan rasion legis Pasal 411 KUHP Nasional tentang kohabitasi memperlihatkan sintesis antara prinsip moral publik, kepastian hukum dan kehati-hatian dalam kriminalisasi. Pasal ini tidak semata bertujuan mengekang privasi warga negara, melainkan berfungsi menjaga keseimbangan antar kebebasan individu dan tanggung jawab sosial melalui mekanisme delik aduan. Negara menegaskan peran hukum pidana sebagai alat kontrol sosial yang proporsional dan berakar pada nilai-nilai moral bangsa, dengan demikian Pasal 411 merepresentasikan wajah hukum pidana nasional yang modern namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa Indonesia. Secara normatif, pengaturan semacam ini berupaya menyeimbangkan antara prinsip perlindungan moral sosial dan prinsip kepastian hukum yang menegaskan batas peran negara dalam wilayah privat. Artinya, negara hanya akan bertindak jika terdapat laporan resmi dari pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pelaku, bukan berdasarkan pengawasan aparat secara umum. Pendekatan ini juga mencerminkan arah reformasi hukum pidana Indonesia yang berupaya mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya tanpa mengabaikan perkembangan hak asasi manusia serta asas legalitas yang modern (Sahi, 2023).

Hubungan antara hukum nasional dan hukum agama juga menjadi faktor penting dalam menilai kepastian hukum dalam pengaturan delik perzinahan. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari nilai agama karena sebagian besar masyarakat masih menjadikan agama sebagai dasar dalam menentukan baik dan buruk suatu perbuatan. Menjelaskan bahwa Pengaturan zina dalam sistem hukum Indonesia selalu berada dalam tarik-menarik antara prinsip legalitas dalam hukum negara dan tuntutan moral yang bersumber dari ajaran agama (Fawwas, 2025). Hal ini terlihat dari adanya daerah yang menerapkan hukum berbasis syariat, seperti Aceh, yang memiliki aturan tersendiri mengenai zina melalui Qanun Jinayat. Keberadaan aturan daerah tersebut merupakan contoh nyata pluralisme hukum, di mana hukum nasional harus berdampingan dengan hukum lokal yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Situasi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma dalam undang-undang, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum nasional untuk mengakomodasi keberagaman sistem nilai yang hidup dalam masyarakat (Jamaludin et al., 2025). Konstruksi hukum dalam Pasal 411 dan 412 KUHP bukan hanya menunjukkan upaya kodifikasi moralitas sosial, tetapi juga memperlihatkan dilema antara idealitas nilai agama kebebasan individu, dan kepastian hukum formal. Dengan kata lain, penempatan kohabitasi sebagai delik aduan dalam Pasal 411-412 KUHPN mencerminkan kompromi yuridis yang masih menyisakan ruang tafsir luas. Di satu sisi, pengaturannya dimaksudkan untuk menjaga kesusilaan dan ketertiban sosial, namun di sisi lain, penerapannya menuntut kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan hak privasi warga negara.

Perluasan delik perzinahan dalam KUHP baru juga menimbulkan perdebatan dari perspektif hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan hak privasi dan kebebasan individu. Dalam negara hukum modern, hukum pidana seharusnya hanya digunakan untuk mengatur perbuatan yang benar-benar merugikan masyarakat secara nyata, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan moral. (Isnawan, 2025) Perbedaan antara pengaturan zina dalam hukum negara dan hukum agama mencerminkan adanya ketegangan antara perlindungan hak individu dan tuntutan moral masyarakat. Jika norma pidana terlalu jauh masuk ke ranah privat, maka terdapat risiko pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia. Pembentukan peraturan yang berbasis agama harus tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan konflik dengan hak warga negara. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengaturan zina tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga dengan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional (Iskandar et al., 2025).



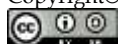
Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kepastian hukum dalam penerapan delik perzinaan. Dalam banyak komunitas adat, pelanggaran kesusilaan sering diselesaikan melalui mekanisme musyawarah atau sanksi adat yang dianggap lebih sesuai dengan nilai lokal. menjelaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan hukum pidana negara tidak selalu menjadi satu-satunya rujukan dalam menyelesaikan perkara, karena masyarakat masih mematuhi norma adat dan agama (Putra & Saputri, 2026). Dalam hukum adat Dayak juga menunjukkan bahwa sanksi terhadap perzinaan sering diberikan dalam bentuk denda adat atau sanksi sosial, bukan pidana penjara seperti dalam ketentuan KUHP Baru. Perbedaan mekanisme penyelesaian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru bertujuan menciptakan keseragaman hukum, dalam praktiknya kepastian hukum tetap dipengaruhi oleh keberadaan norma sosial yang beragam di setiap daerah (NIM, 2023).

Hal ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana harus menggunakan pendekatan sosio-legal agar norma yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Hukum negara harus mampu sejalan dengan hukum adat dan hukum agama agar tidak menimbulkan konflik norma yang dapat menghambat penegakan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pengaturan zina hanya dapat tercapai apabila hukum nasional dirumuskan secara jelas, diterapkan secara adil, dan tetap memberikan ruang bagi keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik perzinaan dalam KUHP baru merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai moral masyarakat Indonesia, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dalam masyarakat yang plural. Kepastian hukum dalam konteks pluralisme tidak hanya ditentukan oleh kejelasan rumusan norma, tetapi juga oleh kemampuan hukum untuk mengakomodasi keragaman adat, agama, dan budaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penerapan delik perzinaan dalam KUHP baru masih memerlukan pendekatan yang hati-hati, kontekstual, dan sensitif terhadap pluralisme hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian serta tetap menjaga keseimbangan antara moralitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara (Supardin & Syatar, 2021).

Kesimpulan

Perumusan delik perzinaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mencerminkan pendekatan pluralisme hukum yang responsif terhadap keragaman nilai sosial dan adat di Indonesia melalui integrasi antara hukum negara dengan norma yang hidup dalam masyarakat (living law). Reformulasi ini menunjukkan pergeseran dari paradigma hukum pidana yang kaku dan positivistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual, dengan mengakui bahwa norma kesusilaan di Indonesia bersifat majemuk dan dipengaruhi oleh nilai adat, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Perluasan rumusan delik perzinaan, khususnya dalam Pasal 411–412, tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan moralitas, melainkan sebagai upaya negara mengakomodasi nilai kesusilaan kolektif yang hidup di berbagai komunitas, sehingga hukum negara berfungsi sebagai instrumen integratif yang menjembatani norma formal dan norma sosial non-negara serta memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Karakter responsif ini juga tercermin dari penempatan perzinaan sebagai delik aduan yang menegaskan prinsip kehati-hatian negara dalam memasuki ranah privat, sekaligus menunjukkan penerapan prinsip ultimum remedium, di mana hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir setelah mekanisme sosial tidak efektif. Di sisi lain, pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam KUHP Baru tetap bersifat terbatas dan terintegrasi dalam kerangka konstitusional, karena tunduk pada Pancasila, UUD 1945, serta prinsip hak asasi manusia, sehingga mencerminkan pluralisme hukum yang moderat dan proporsional. Dengan demikian, perumusan delik perzinaan dalam KUHP Baru menegaskan bahwa hukum pidana nasional tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif formal, tetapi juga sebagai cerminan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang plural, sekaligus menjaga keseimbangan antara legitimasi sosial dan kepastian hukum dalam negara hukum modern.

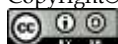
Perumusan dan pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) pada dasarnya merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk menghadirkan kepastian hukum melalui perumusan norma yang lebih luas, sistematis, dan presisi dengan mengintegrasikan nilai moral, agama, serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Perluasan pengaturan dalam Pasal 411–412, termasuk kriminalisasi kohabitasi dan penempatan sebagai delik aduan, menunjukkan



adanya kehati-hatian legislator dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan moral publik, dan penghormatan terhadap ranah privat melalui prinsip ultimum remedium. Namun, dalam perspektif pluralisme hukum, jaminan kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal karena masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki keragaman nilai adat, agama, dan budaya yang tidak selalu sejalan dengan norma hukum nasional yang bersifat seragam. Perbedaan cara pandang terhadap kesusilaan, keberadaan hukum adat dan hukum agama yang masih hidup, serta variasi mekanisme penyelesaian perkara di tingkat lokal menyebabkan potensi perbedaan penafsiran dan penerapan norma dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, tarik-menarik antara kepentingan moral kolektif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan kebebasan individu, juga menimbulkan ruang interpretasi yang dapat mempengaruhi konsistensi penerapan hukum. Dengan demikian, pengaturan delik perzinahan dalam KUHP Baru dapat dikatakan telah berupaya memberikan dasar kepastian hukum secara normatif, tetapi dalam konteks pluralisme hukum, kepastian tersebut masih bersifat relatif dan bergantung pada kemampuan hukum untuk diterapkan secara kontekstual, proporsional, serta selaras dengan keberagaman nilai sosial yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Ario, D., Situngkir, S. A., & Situngkir, F. (2025). Living law, kepastian hukum, dan hak asasi manusia: Politik hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia. *Lentera*, 7(1), 31–42.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2020). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity*. Cambridge University Press.
- Fawwas, I. (2025). An analysis of criminal sanctions for adultery under Islamic law and the national legal system: A study of legal pluralism in Indonesia. *SYARIAT Journal*.
- Griffiths, J. (2022). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*.
- Iskandar, H., Hasbi, Y., & Idami, Z. (2025). Islamic law and the constitution: Analyzing the compatibility of religion-based legislation in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam*.
- Isnawan, F. (2025). Zina in consensual non-monogamous relationships: A comparative legal analysis between Indonesian and Islamic law. *Fikri Journal*.
- Jamaludin, A., Ramdani, Z., & Saputra, D. (2025). Caning and penal legitimacy: The double movement of Aceh's Qanun Jinayat under Indonesia's new criminal code. *Jurnal Hukum Islam*.
- Maulana, R., Azis, F. A. A., & Izazi, M. (2025). Between Islamic morality and legal certainty: Political compromise in regulating adultery in Indonesia's new criminal code. *Al-Qadha*.
- Mubayyinah, F., & Handayani, F. (2025). Legal pluralism and the reformulation of adultery offense in Indonesia's new penal code. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum*.
- NIM, A. A. (2023). Studi perbandingan sanksi pidana perzinahan menurut KUHP dan hukum pidana adat. *Jurnal Fatwa Hukum*.
- Octaviyanda, S., & Adhari, A. (2025). Perbandingan delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan KUHP. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 391–397.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Putra, N. A., & Saputri, F. R. (2026). Dualism in Indonesian criminal law: Between codified justice and syariah morality. *JlHK*.



- Putri, N. S. (2025). Moral offenses under Indonesian criminal code 2023 in perspective of religious minority. *Jurnal HAM*.
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708–3716.
- Sahi, Y. (2023). *Ratio Legis Delik Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*.
- Sari, M. I., & Suhardiman, C. (2025). Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina dalam hukum adat. *Al-Zayn: Hukum & Sosial*.
- Simanjuntak, J. E., Panggabean, M. L., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2025). Customary Law and Multiple Legal Systems in Criminal Justice: Indonesia's Penal Reform Experience. *Architecture Image Studies*, 6(3), 1864–1880.
- Sirjon, L. (2023). Kriminalisasi delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Tinjauan singkat*.
- Supardin, S., & Syatar, A. (2021). Adultery criminalization spirit in Islamic criminal law. *Samarah*.
- Tolkah, T. (2021). Customary law existency in the modernization of criminal law in Indonesia. *Varia Justicia*.
- Wahyumah, I., & Saputra, T. (2024). Comparative analysis of adultery offense in the new Indonesian Criminal Code. *Journal of Social Science*.
- Widayati, L. S. (2019). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2), 181–198.

